



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO INDRATO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970128890476
Jabatan : Ba Denma Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar (Solo) Jawa Tengah, 6 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Tifolia Unit 12-36 di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Danpuspom TNI AD Nomor BP-31/A-31/VIII/2023/Puspomad tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/107/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/20/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPTERA/20/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/20/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Mangkir", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juni tahun 2023.

b) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juli tahun 2023.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang : Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa:

a. Terdakwa sangat mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinas kembali dan menjadi prajurit yang baik. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung ini tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mako Puspomad Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Joko Indrato) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti kejuruan atau kecabangan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa selama berdinis mengikuti kursus Bintara dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan berdinis di Puspomad Jakarta sampai dengan sekarang, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970128890476.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IV/Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa punya hutang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Kapten Cpm Muhlisin, personel Kemhan, sekira bulan Maret 2023 , uang tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan keperluan keluarga, yang Terdakwa janjikan dikembalikan 1 (satu) bulan kepadanya, namun Terdakwa gunakan untuk main judi online melalui hp Terdakwa dan transaksi dengan cara transfer melalui atm mandiri milik Terdakwa, dikarenakan Kapten Cpm Muhlisin akan melaporkan Terdakwa ke Dirum Puspomad mengenai hutang Terdakwa yang belum bisa dikembalikan kepadanya, dan Terdakwa merasa takut apabila telah dilaporkan karena Terdakwa belum pernah ada permasalahan di Puspomad.
4. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa berada di Apartemen Tifolia, Unit 12-36 di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur Terdakwa didalam kamar sendiri dan keluar kamar hanya untuk membeli makanan dan minuman di sekitar Apartemen Tifolia sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa pulang ke Cirebon Jawa Barat untuk menjumpai keluarga, dengan menggunakan kendaraan pribadi merek

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di STNK dan BPKB pemilik a.n. Niko Maulana Indrato anak kandung Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama istri berangkat ke Bandung untuk menghadiri wisuda anak kandung Terdakwa di Universitas Pendidikan Indonesia di jalan Lembang Bandung Jawa Barat, menggunakan kendaraan pribadi merek honda brio warna putih nopol E 1588 LV di Bandung Terdakwa bersama istri beserta keluarga besar Terdakwa antara lain mertua a.n. Minem selama di Bandung tinggal di kos anak kandung Terdakwa di belakang kampusnya, pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa beserta keluarga pulang ke Cirebon.

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, istri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "Mas, kenapa tidak masuk-masuk kantor". Terdakwa jawab, "lagi ada masalah". Lalu istri bertanya lagi " masalah uang ya", Terdakwa jawab "iya". Selanjutnya istri menyuruh kembali ke Jakarta untuk berdinas lagi. Terdakwa jawab "ya,nanti saya masuk". Pada jam 19.00 WIB, Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor milik pribadi merek honda vario warna putih nopol E 2855 JJ untuk STNK dan BPKB atas nama Terdakwa untuk tidur di Masjid yang ada didalam Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon, menghindari Petugas Puspomad untuk menangkap Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat ke daerah Cirebon, Jakarta, serta ke daerah Solo Jawa Tengah untuk menghindari petugas Puspomad untuk menangkapnya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Saksi-4 (Serda Erianto Gare), beserta anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta mendapat perintah dari Komandanya yang dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandenspom IV/4 Surakarta Nomor Sprin/567/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. Untuk melakukan penangkapan atau pencarian terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Letkol Cpm Teguh AriWibowo S.H., Dandenspom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Semarang Jawa Tengah memerintahkan tim Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Peltu Joko Indrato yang beralamat di Trowangsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan apakah dirumah tersebut ada mobil Honda HRV warna putih nopol B 1209 CZA kemudian personel Lidpam, melaksanakan briefing dipimpin oleh Peltu Wisnu selanjutnya Peltu Triyono, Serda Iswadi berangkat menuju rumah keluarga Peltu Joko Indrato (Terdakwa) yang beralamat di Trowangsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah melaksanakan pengamatan dan penggambaran dengan hasil bahwa benar dirumah tersebut ada mobil Honda HRV warna putih nopol B 1209 CZA selanjutnya Peltu Triyono melaporkan kepada Letkol Cpm Teguh Ari Wibowo, S.H. Dandenspom IV/4 Surakarta

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra dan mah/Kiprahagung Sengid

16. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ke- 1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : ARFANDI DULKASTRO
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21970269620676
Jabatan : Kaurmin Satlak
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No 7 "Mess Pomad" Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Joko Indrato (Terdakwa) sejak tahun 1997 pada saat Pendidikan Kejuruan Pomad di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, setelah penutupan pendidikan Saksi tidak satu kedinasan dengan Terdakwa.
2. Pada saat Saksi bertugas di Puspomad Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dikarenakan statusnya sudah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Militer THTI, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
3. Bahwa Saksi melaksanakan penjemputan atau penangkapan tahanan atas nama Terdakwa Peltu Joko Indrato di Sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Danpuspomad Nomor : Sprin/510/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bersama Dansatlaklidpamfik Puspomad atas nama Letkol Cpm Sutan S Marpaung beserta 2 (dua) orang Personel Satlaklidpamfik Puspomad, menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklidpamfik Puspomad pergi menuju Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah untuk menjemput Terdakwa atas nama Peltu Joko Indrato, setibanya di Mako Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah sekira pukul 17.00 WIB, bertemu dengan Wadan Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah atas nama Mayor Cpm Haryono, selanjutnya Tim Lidpamfik Puspomad beserta Wadan Denpom IV/4 Surakarta menghampiri Peltu Joko Indrato (Terdakwa) yang berada di dalam sel tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024
Dipom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah, selesai menjumpai Terdakwa Saksi bersama personel Satlaklispamfik Puspomad lainnya berangkat menuju penginapan untuk beristirahat.

5. Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bersama Dansatlaklispamfik Puspomad atas nama Letkol Cpm Sutan S Marpaung beserta 2 (dua) orang personel Satlaklispamfik Puspomad berangkat dari Penginapan menuju Markas Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklispamfik Puspomad tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 06.15 WIB, selanjutnya membawa Terdakwa dengan kedua tangan di borgol dari sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah menuju kendaraan mobil Merek Honda HRV, warna putih, Nopol B 1209 CZA, pada pukul 07.00 WIB, Saksi beserta 3 (tiga) orang personel Satlaklispamfik Puspomad berangkat menuju Markas Puspomad Jakarta, tiba di Markas Puspomad Jln. Medan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat sekira pukul 16.13 WIB, langsung menyerahkan Terdakwa ke petugas piket Sentral Pelayanan Terpadu (SPT) Puspomad, diterima oleh Letkol Cpm Lodewiyk Malau, S.H.,MSc. NRP 11990005040371, Jabatan Danunit 1 Idik Satlaklispamfik Satidik Puspomad.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa mulai dari tanggal 6 Juli 2023 sampai saat ini berada di dalam sel tahanan Markas Puspomad untuk proses penyidikan tindak pidana militer THTI.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa dibawa ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi (HRV warna putih) dari Denpom Solo.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Para Saksi yakni Sertu.Ziko Sukmana (Saksi-2), Sdri. Sri Soemarni binti Suparno (Saksi-3), Serda Erianto Gare (Saksi-4), yang tidak hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan (BAP) persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : ZIKO SUKMANA
Pangkat, NRP : Sertu, 21150063850796
Jabatan : Balaklap Unit 1 Satlaklidpamfik Puspomad/Kaurmin Satlak
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Tim No. 17-7, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Joko Indrato (Terdakwa) sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di kesatuan Puspomad.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data absensi personel anggota Puspomad Jakarta atas nama Terdakwa yaitu Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilaklap Lidpamfik Unit 1/1Satlak Lidpamfik Puspomad Kesatuan Puspomad, yang telah melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan berakhirnya jam dinas/kerja pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak hadir dikantor Puspomad Jakarta tanpa keterangan yang sah sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Saksi mengetahui dari Dansatlaklidpamfik Puspomad Jakarta atas nama Letkol Cpm Sutan S Marpaung, Terdakwa sudah tertangkap oleh personel Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Dansatlaklidpamfik Puspomad untuk menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah, kemudian tim kesatuan Puspomad Jakarta berangkat dipimpin Dansatlaklidpamfik Puspomad bersama Kapten Cpm Arfandi Dulkastro (Saksi-1), Peltu Wahyudi Karim dan Peltu Rudi Subandi, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 Tim penjemput tiba di Markas Puspomad dan menyerahkan Terdakwa kepada piket Staf Idik Puspomad untuk proses lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : SRI SOEMARNI BINTI SUPARNO
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trowangsari Rt.01/Rw.014, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato) NRP 21970128890476 Jabatan Batiklak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Kesatuan Puspomad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saudara misan.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-4 (Serda Erianto Gare) namun Saksi melihat Saksi-4 berserta 3 orang lainnya pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Trowangsari Rt.01/Rw.014, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar Jawa Tengah.
3. Bahwa akibat dari penangkapan tersebut Saksi mengenal Saksi-4 yang ternyata seorang anggota TNI yang ber dinas di Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah pada saat yang bersangkutan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, setelah pulang dari pengajian Saksi melihat Terdakwa berada di jalan depan rumah orangtuanya yang beralamat Trowangsari Rt.01/Rw.014, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar Jawa Tengah, rumah tersebut ditempati oleh Sdri. Sukini (bulik Terdakwa) yang posisinya berada di depan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuduhan Saksi-3 sebagai "Mas kenapa pulang", dijawab oleh Terdakwa" saya dimimpikan ibu terus". Selanjutnya Saksi pulang kerumah.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi dan Sdri. Sukini berada diteras rumah, Terdakwa berada di jalan depan rumah orang tuanya, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Saksi-4 mengambil kunci kontak kendaraan merknya Saksi tidak tahu, warna putih, nopol tidak tahu, yang dititipkan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Sdri. Sri Wulandari kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-4.

6. Bahwa Saksi mengetahui petugas yang mendatangi rumah Saksi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu Saksi-4 dan 3 (tiga) orang lain yang Saksi tidak ketahui.

7. Bahwa saat terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta Terdakwa berada di rumah milik orangtuanya yang ditempati oleh Sdri. Sukini supaya dirawat karena kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia yang beralamat di Trowangsan Rt.01/Rw.014, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

8. Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orangtua Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, serta tidak ada yang menghalang-halangi saat penangkapan selanjutnya mengikuti arahan dari petugas untuk ikut dengan mereka.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **ERIAN TO GARE**

Pangkat, NRP : Serda, 31060302850684

Jabatan : Balaklaplidpamfik 3

Keasatuan : Denpom IV/4 Pomdam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Toraja, 11 Juni 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jln. Sakura No.127, Mantung Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Peltu Joko Indrato (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga tidak kenal dengan Kapten Cpm Arfandi Dulkastro (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Letkol Cpm Teguh Ariwibowo S.H., Dandenpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Semarang Jawa Tengah memerintahkan tim Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Trowangsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

3. Bahwa dirumah tersebut Saksi melihat ada mobil Honda HRV warna putih nopol B 1209 CZA kemudian personel Lidpam, melaksanakan briefing dipimpin oleh Peltu Wisnu selanjutnya Peltu Triyono, Serda Iswadi berangkat menuju rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Trowangsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karang Anyar Jawa Tengah melaksanakan pengamatan dan penggambaran dengan hasil dirumah tersebut ada mobil Honda HRV warna putih nopol B 1209 CZA selanjutnya Peltu Triyono melaporkan kepada Letkol Cpm Teguh Ariwibowo, S.H. Dandenpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro Semarang Jawa Tengah dan diperintahkan untuk segera melakukan penangkapan kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama anggota UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) sebanyak 5 (lima) orang yang sudah berada di sekitar rumah keluarga Terdakwa bergerak melakukan penangkapan terhadap Peltu Joko Indrato (Terdakwa) yang pada waktu itu berada di depan rumah kemudian Terdakwa kami tangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan selanjutnya kami bawa ke Denpom IV/4 Surakarta beserta barang bukti mobil Honda HRV warna putih nopol B 1209 CZA.

3. Bahwa Saksi beserta anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta mendapat perintah dari Komandannya yang dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandenpom IV/4 Surakarta Nomor Sprin/567/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 untuk melakukan penangkapan atau pencarian terhadap Terdakwa.

4. Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tim Lidpamfik dari Denpom IV/4 Surakarta Saksi, Peltu Wisnu, Peltu Triyono, Serma Ikhsan, Sertu Iswadi dan anggota UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) beserta 5 (lima) orang lainnya berada dirumah Sdri. Sumarni yang merupakan adik kandung dari ibu Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Joko Indrato masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti kejuruan atau kecabangan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa selama berdinis mengikuti kursus Bintara dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan berdinis di Puspomad Jakarta sampai dengan sekarang, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970128890476.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IV/Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.

3. Bahwa sejak tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2023 Terdakwa berada di Apartemen Tifolia, Unit 12-36 di jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur dan selama itu Terdakwa berada di kamar sendiri dan apabila keluar hanya sekedar membeli makanan dan minuman di sekitar Apartemen saja.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 pergi ke Bandung bersama dengan istri untuk menghadiri Wisuda anak di Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Jalan Lembang Bandung, Jawa Barat kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa pulang ke Cirebon bersama keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00.WIB, istri Terdakwa sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mas, kenapa tidak masuk-masuk kantor" dan Terdakwa menjawab "lagi ada masalah" lalu sekira pukul 19.00. WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor milik pribadi dan Terdakwa tidur di Mesjid yang ada di RS Mitra Plumbon Cirebon karena Terdakwa menghindari petugas Puspomad.

6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi menuju Solo mengemudikan mobil HRV warna hitam putih dan tiba di rumah kediaman orang tua Terdakwa sekira pukul 17.00.WIB kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00.WIB ketika Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Sukini dan Sdri. Sri, datang 3 (tiga) personel Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta dan bertanya kepada Terdakwa "Pak rumahnya Pak Joko (Terdakwa) yang dari Jakarta mana" lalu Terdakwa jawab "Saya, Joko dari Puspom, abang lupa dengan Saya?" dijawab "Ikut Jok, kita Denpom" selanjutnya Terdakwa ikut ke Denpom beserta petugas dari Denpom IV/4 Surakarta dengan kedua tangan Terdakwa di borgol.

7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa dibawa oleh Kapten Cpm Afandi Dulkastro (Saksi-1) dan Peltu Rudi Sobandi menuju ke Markas Puspomad dan tiba sore hari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Sentra Pelayanan Terpadu Puspomad yang diterima oleh Letkol Cpm Lodewiyk Malau, S.H., MSc.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa punya

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 000000400 (enam belas juta rupiah) kepada Kaptén Cpm Muhlisin, personel Kemhan, sekira bulan Maret 2023, uang tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan keperluan keluarga, yang Terdakwa janjikan dikembalikan 1 (satu) bulan kepadanya, namun Terdakwa gunakan untuk main judi online melalui hp Terdakwa dan transaksi dengan cara transfer melalui atm mandiri milik Terdakwa, dikarenakan Kaptén Cpm Muhlisin akan melaporkan Terdakwa ke Dirum Puspomad mengenai hutang Terdakwa kepadanya, Terdakwa merasa takut karena Terdakwa belum ada permasalahan di Puspomad.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat ke daerah Cirebon, Jakarta, serta ke daerah Solo Jawa Tengah untuk menghindari petugas Puspomad untuk menangkapnya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personil lain.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan Puspomad, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang setelah memperoleh perizinan dari Komandan selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Jalan, namun sebelum melakukan ketidakhadiran Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah di Trowangsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah sekira pukul 22.30 WIB, langsung dibawa ke Markas Denpom IV/4 Surakarta tanpa perlawanan dengan petugas.

16. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Puspomad Kesatuan Puspomad pada bulan Juni tahun 2023.

b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Kesatuan Puspomad pada bulan Juli tahun 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu : 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2023 yang di tanda tangani oleh Dansatlaklidpamfik a.n. Letnan Kolonel CPM Sutan S. Marpaung NRP 11940033700370 dan Petugas Absensi a.n. Sertu Ziko Sukmana NRP 21150063850796. (Saksi-1), Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang dengan keterangan Tidak Hadir sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Joko Indrato masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti kejuruan atau kecabangan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa selama berdinis mengikuti kursus Bintara dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan berdinis di Puspomad Jakarta sampai dengan sekarang, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970128890476.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Ziko Sukmana) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut pelanggaran data absensi personel anggota Puspomad Jakarta atas nama Terdakwa yaitu Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilaklap Lidpamfik Unit 1/1Satlak Lidpamfik Puspomad Kesatuan Puspomad, yang telah melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IV/Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.

4. Bahwa benar sejak tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2023 Terdakwa berada di Apartemen Tifolia, Unit 12-36 di jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur dan selama itu Terdakwa berada di kamar sendiri dan apabila keluar hanya sekedar membeli makanan dan minuman di sekitar Apartemen saja.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 pergi ke Bandung bersama dengan istri untuk menghadiri Wisuda anak di Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Jalan Lembang Bandung, Jawa Barat kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa pulang ke Cirebon bersama keluarga.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00.WIB, istri Terdakwa sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mas, kenapa tidak masuk-masuk kantor" dan Terdakwa menjawab "lagi ada masalah" lalu sekira pukul 19.00. WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor milik pribadi dan Terdakwa tidur di Mesjid yang ada di RS Mitra Plumbon Cirebon karena Terdakwa menghindari petugas Puspomad.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi menuju Solo mengemudikan mobil HRV warna hitam putih dan tiba di rumah kediaman orang tua Terdakwa sekira pukul 17.00.WIB kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00.WIB ketika Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Sukini dan Sdri. Sri, datang 3 (tiga) personel Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta dan bertanya kepada Terdakwa "Pak rumahnya Pak Joko (Terdakwa) yang dari Jakarta mana" lalu Terdakwa jawab "Saya, Joko dari Puspom, abang lupa dengan Saya?" dijawab "Ikut Jok, kita Denpom" selanjutnya Terdakwa ikut ke Denpom beserta petugas dari Denpom IV/4 Surakarta dengan kedua tangan Terdakwa di borgol.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa dibawa oleh Kapten Cpm Afandi Dulkastro (Saksi-1) dan Peltu Rudi Sobandi menuju ke Markas Puspomad dan tiba sore hari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Sentra Pelayanan Terpadu Puspomad yang diterima oleh Letkol Cpm Lodewiyk Malau, S.H., MSc.

9. Bahwa benar keterangan Saksi-1 (Kapten Cpm Arfandi Dulkastro) Saksi-2, Saksi-3 (Sdri. Sri Soemarni Binti Suparno) serta Saksi-4 pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id 10.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Kapten Cpm Muhlisin, personel Kemhan, sekira bulan Maret 2023, uang tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan keperluan keluarga, yang Terdakwa janjikan dikembalikan 1 (satu) bulan kepadanya, namun Terdakwa gunakan untuk main judi online melalui hp Terdakwa dan transaksi dengan cara transfer melalui atm mandiri milik Terdakwa, dikarenakan Kapten Cpm Muhlisin akan melaporkan Terdakwa ke Dirum Puspomad mengenai hutang Terdakwa kepadanya, Terdakwa merasa takut karena Terdakwa belum ada permasalahan di Puspomad.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat ke daerah Cirebon, Jakarta, serta ke daerah Solo Jawa Tengah untuk menghindari petugas Puspomad untuk menangkapnya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personil lain.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan Puspomad, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang setelah memperoleh perizinan dari Komandan selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Jalan, namun sebelum melakukan ketidakhadiran Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah di Trowongsan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah sekira pukul 22.30 WIB, langsung dibawa ke Markas Denpom IV/4 Surakarta tanpa perlawanan dengan petugas.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Militer
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer"

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Joko Indrato masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti kejuruan atau kecabangan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat tahun 1997 selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa selama berdinis mengikuti kursus Bintara dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan berdinis di Puspomad Jakarta sampai dengan sekarang, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970128890476.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Peltu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor Kep/107/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IV/Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.
2. Bahwa benar sejak tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2023 Terdakwa berada di Apartemen Tifolia, Unit 12-36 di jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur dan selama itu Terdakwa berada di kamar sendiri dan apabila keluar hanya sekedar membeli makanan dan minuman di sekitar Apartemen saja.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 pergi ke Bandung bersama dengan istri untuk menghadiri Wisuda anak di Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Jalan Lembang Bandung, Jawa Barat kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa pulang ke Cirebon bersama keluarga.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00.WIB, istri Terdakwa sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mas, kenapa tidak masuk-masuk kantor" dan Terdakwa menjawab "lagi ada masalah" lalu sekira pukul 19.00. WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor milik pribadi dan Terdakwa tidur di Mesjid yang ada di RS Mitra Plumbon Cirebon karena Terdakwa menghindari petugas Puspomad.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi menuju Solo mengemudikan mobil HRV warna hitam putih dan tiba di rumah kediaman orang tua Terdakwa sekira pukul 17.00.WIB kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00.WIB ketika Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Sukini dan Sdri. Sri, datang 3 (tiga) personel Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta dan bertanya kepada Terdakwa "Pak rumahnya Pak Joko (Terdakwa) yang dari Jakarta mana" lalu Terdakwa jawab "Saya, Joko dari Puspom, abang lupa dengan Saya?" dijawab "Ikut Jok, kita Denpom" selanjutnya Terdakwa ikut ke Denpom beserta petugas dari Denpom IV/4 Surakarta dengan kedua tangan Terdakwa di borgol.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa dibawa oleh Kapten Cpm Afandi Dulkastro (Saksi-1) dan Peltu Rudi Sobandi menuju ke Markas Puspomad dan tiba sore hari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Sentra Pelayanan Terpadu Puspomad yang diterima oleh Letkol Cpm Lodewiyk Malau, S.H., MSc.

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa punya hutang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Kapten Cpm Muhlisin, personel Kemhan, sekira bulan Maret 2023, uang tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan keperluan keluarga, yang Terdakwa janjikan dikembalikan 1 (satu) bulan kepadanya, namun Terdakwa gunakan untuk main judi online melalui hp Terdakwa dan transaksi dengan cara transfer melalui atm mandiri milik Terdakwa, dikarenakan Kapten Cpm Muhlisin akan melaporkan Terdakwa ke Dirum Puspomad mengenai hutang Terdakwa kepadanya, Terdakwa merasa takut karena Terdakwa belum ada permasalahan di Puspomad.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat ke daerah Cirebon, Jakarta, serta ke daerah Solo Jawa Tengah untuk menghindari petugas Puspomad untuk menangkapnya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personil lain.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan Puspomad, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang setelah memperoleh perizinan dari Komandan selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun sebelum melakukan ketidakhadiran Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah di Trowangan Rt.01/Rw.14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah sekira pukul 22.30 WIB, langsung dibawa ke Markas Denpom IV/4 Surakarta tanpa perlawanan dengan petugas

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan Puspomad namun karena Terdakwa mempunyai hutang dengan seniorinya, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara berpindah-pindah kota untuk menghindari dari petugas Puspomad dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang meninggalkan dinas tanpa izin Dansat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. Menurut bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-mahkamah-agung.go.id untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
2. Bahwa benar keterangan Saksi-1 dan Terdakwa yang menerangkan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Ziko Sukmana) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data absensi personel anggota Puspomad Jakarta atas nama Terdakwa yaitu Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilaklap Lidpamfik Unit 1/1Satlak Lidpamfik Puspomad Kesatuan Puspomad, yang telah melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa memohon secara lisan di persidangan agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan permohonannya secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan meminta agar diberi kesempatan untuk berdinass kembali serta diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan- keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ingin menghindari dan lari dari

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang memiliki hutang kepada Kapten Cpm Muhlisin, personel Kemhan, sekira bulan Maret 2023 yaitu sejumlah Rp16.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). menunjukkan sifat yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan/ mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena dapat merusak pembinaan disiplin dan mental prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa pada kinerja, kedisiplinan serta tugas pokok Kesatuan walaupun tugas Terdakwa dapat dilaksanakan diambil alih oleh anggota prajurit yang lain namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di Kesatuan dapat mempengaruhi proses kerja Kesatuan sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Puspomad bahkan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain, khususnya di satuan Puspomad.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IV/Surakarta/Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah.
4. Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang buruk dengan menghindari tanggungjawab membayar hutangnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa masih ingin berdinas sehingga dapat dibina agar kembali berbuat yang terbaik untuk kepentingan dinas dan Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juni tahun 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juli tahun 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Joko Indrato**, Peltu, NRP 21970128890476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juni tahun 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Staf Satlaklidpamfik Puspomad atas nama Peltu Joko Indrato NRP 21970128890476 Jabatan Batilak Lidpamfik Unit 1/1 Satlak Lidpamfik Puspomad Jabatan Puspomad pada bulan Juli tahun 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum, NRP 527136 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum, NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 636561, Panitera Pengganti Haryanti, S.H., M.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel (Kum) NRP 527136

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti, S.H., M.H.
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172